

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (PENERIMA BEASISWA)
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MENGALAMI
KEMATIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RA. YAHUNIZA AMMADA

D1A015208

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (PENERIMA BEASISWA)
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MENGALAMI
KEMATIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



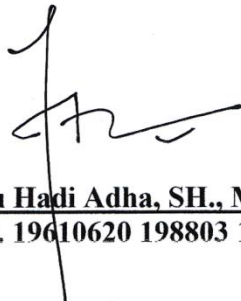
Oleh :

RA. YAHUNIZA AMMADA

D1A015208

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Lalu Hadi Adha, SH., MH.
NIP. 19610620 198803 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (PENERIMA BEASISWA)
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MENGALAMI
KEMATIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**RA. YAHUNIZA AMMADA
D1A015208**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak (penerima beasiswa) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan wanprestasi terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pemberian tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan. Kesimpulan penelitian ini adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan kepada anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian. Bentuk tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan wanprestasi yaitu BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggungjawab dengan cara membayar ganti kerugian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Beasiswa Pendidikan

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN (SCHOLARSHIP AWARDE)
OF EMPLOYMENT BPJS PARTICIPANTS ACCORDING TO THE
PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW**

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of legal protection for children (scholarship awarde) Employment BPJS participants who experience death based on positive law in Indonesia, to explain the form of BPJS Employment responsibilities that defaulted on BPJS Employment participants in terms of providing child support in the form of education scholarship and of explain the form of legal efforts that can be carried out by BPJS Employment participants if their rights are violated by the BPJS Employment. The conclusion of this study is BPJS Employment is obliged to provide child support in the form of educational scholarship to children of BPJS Employment participants who experience death. The form of BPJS Employment responsibility is BPJS Employment must be responsible by paying compensation to the heirs of BPJS Employment participants.

Keywords: Legal Protection, Child, Employment BPJS Participants, Education Scholarship

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai lapangan kerja yang cukup luas karena perusahaan yang tergolong banyak dan pemerintahan yang memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional harus menjamin dan melindungi kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan hukum dengan tujuan untuk menggairahkan semangat kerja para pekerja.

Namun, kenyataannya dewasa ini banyak sekali kasus-kasus tenaga kerja yang dilanggar hak-haknya oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti yang dikemukakan oleh Woro S Sulistyaningrum selaku Devisi Pengembangan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kasus BPJS Ketenagakerjaan yang harus diperhatikan seperti : ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia dan memiliki seorang anak (ahli waris), anaknya tersebut berhak untuk mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Tetapi kenyataannya anak tersebut tidak mendapatkan beasiswa karena baru saja lulus sekolah atau masih mengikuti proses masuk sekolah. Sedangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan berdalih bahwa anak yang berhak mendapatkan beasiswa adalah anak yang sudah berstatus sekolah tetap. Inilah salah satu pelanggaran hak tenaga kerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan menurut Waro S Sulistyaningrum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak (penerima beasiswa) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian

berdasarkan hukum positif di Indonesia. 2) Bagaimanakah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan wanprestasi terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pemberian tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan.

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi anak (penerima beasiswa) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan wanprestasi terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pemberian tunjangan anak berupa beasiswa. Manfaat dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyusun lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penafsiran yang terlampaui maka penelitian ini memfokuskan pada batasan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak (penerima beasiswa) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian dan bentuk tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan wanprestasi terhadap tenaga kerja dalam hal pemberian tunjangan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik data kepustakaan. Artinya dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Metode Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak (Penerima Beasiswa) Peserta BPJS Ketenagakerjaan Yang Mengalami Kematian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Mengenai perlindungan hukum bagi anak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Pemerintah apa saja yang digunakan sebagai landasan berpijaknya perlindungan hukum bagi anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian dalam hal pemberian tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan. Adapun Peraturan PerUndang-Undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang empat jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu ada Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Jaminan Kematian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian dan meninggalkan seorang ahli waris (anak). Selanjutnya pengaturan lebih lanjut tentang Jaminan Kematian tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kemudian adapun tata cara untuk mendapatkan manfaat dari jaminan kematian tersebut itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Program Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.¹

Landasan yuridis pelaksanaan SJSN adalah UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28 H ayat (3) diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2) diatur Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Amanat Konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasal 28 H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Hal ini meletakkan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia.

¹ Penjelasan atas UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Paragraf Ketiga.

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan bahwa, “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa UU SJSN selain memberikan jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, UU SJSN juga memberikan jaminan kepada anggota keluarga dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Anggota keluarga dalam hal ini meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Dalam hal peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian, maka ahli warisnya (anaknya) harus diberikan jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa tunjangan anak dalam bentuk beasiswa pendidikan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program antara lain :² 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), JKK merupakan manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta saat mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

² Hani Regina Sari , *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011*, (Skripsi Universitas Lampung), 2018, hlm. 25-30

termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. 2) Jaminan Hari Tua (JHT), JHT merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia maupun telah mengalami cacat total, dimana dalam kepesertaannya pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada. 3) Jaminan Jaminan Pensiun (JP), JP merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan peserta atau ahli warisnya agar tetap hidup dengan layak dengan memberikan sebuah penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total maupun meninggal. 4) Jaminan Kematian (JK), JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia.

Dalam jaminan kematian diatas telah disebutkan bahwa manfaat jaminan kematian salah satunya terdiri atas beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp.12.000.000,- untuk setiap peserta. Selain program-program BPJS Ketengakerjaan perlindungan terhadap anak apabila orang tuanya mengalami kematian telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri dari: 1) Santunan sekaligus Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), 2) Santunan berkala $24 \times \text{Rp.200.000,00} = \text{Rp.4.800.000,00}$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus, 3) Biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan, 4) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh beasiswa diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan seperti yang termaktub dalam Pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri”.

Selanjutnya perlindungan terhadap anak apabila orang tuanya mengalami kematian akibat kecelakaan kerja maupun bukan akibat kecelakaan kerja juga telah diatur tata caranya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

Perlindungan tersebut diatur dalam Bab V Pembayaran Manfaat Bagian Ketiga Pemberian dan Persyaratan Memperoleh Manfaat Beasiswa Pendidikan Anak Dalam Program JKK dan JKM Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan

bahwa “Pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapat manfaat beasiswa pendidikan anak”.

Dalam arti setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian, ahli warisnya tersebut (anak) berhak untuk mendapatkan beasiswa dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) Pekerja memiliki anak usia sekolah; 2) Umur anak pekerja maksimal 23 tahun; 3) Berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak; 4. Fotokopi kartu keluarga; 5) Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi; dan 6) Belum menikah.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat dari jaminan kematian berupa beasiswa pendidikan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) yaitu bahwa “Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta”.

Tentunya beasiswa tersebut berhak diberikan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak menunggak iurannya atau ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut telah melunasi iurannya dan ini telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal perusahaan menunggak

iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pemberi Kerja melunasi tunggakan iuran beserta denda”.

Selanjutnya dalam hal pengambilan beasiswa pendidikan bagi anak, permohonannya harus diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu bahwa “Pemberi Kerja dan/atau ahli waris Pekerja harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan”.

Setelah pemberi kerja dan/atau ahli waris pekerja telah mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan harus atau wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Pekerja atau ahli waris, dan hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Pekerja atau ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)”.

Dalam hal pekerja meninggal dunia bukan diakibatkan karena kecelakaan kerja maka ahli warisnya (anak) tetap berhak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan sama seperti pekerja yang meninggal dunia bukan diakibatkan karena kecelakaan kerja, prosedur dan ketentuannya pun sama tiada beda.

Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Hal Pemberian Tunjangan Anak Berupa Beasiswa Pendidikan

Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pesertanya, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Sehingga jaminan-jaminan tersebutlah yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan melakukan wanprestasi dengan tidak diberikannya jaminan tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan kepada anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab dengan cara membayar ganti kerugian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika diketahui BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan sengaja tidak memberi beasiswa pendidikan kepada anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan jika secara hukum BPJS Ketenagakerjaan melakukan perbuatan melanggar hukum dan ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok agar orang dapat dimintai pertanggung jawaban, yaitu

adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian. Terlebih dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut 1) Perlindungan hukum bagi anak (penerima beasiswa) dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian berdasarkan hukum positif di Indonesia wajib diberikan kepada anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan sanksi tegas bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sengaja mengabaikan hak-hak anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. 2) Bentuk tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan wanprestasi dengan tidak diberikannya jaminan tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan kepada anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian yaitu BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab dengan cara membayar ganti kerugian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi empat unsur kesalahan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yaitu penyusun mengharapkan agar regulasi terkait tunjangan anak berupa beasiswa pendidikan haruslah secara tegas diatur juga dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meskipun sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah terkait dan sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang tegas terkait sanksi bagi BPJS Ketenagakerjaan yang melanggar hak-hak dari pekerja ataupun ahli waris BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diterapkan ketika terjadi sengketa dan agar meminimalisir kemungkinan untuk dilakukannya pelanggaran hak-hak dari peserta ataupun ahli waris BPJS Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur, Makalah, dan Artikel

Hani Regina Sari , *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011*, (Skripsi Universitas Lampung), 2018, hlm. 25-30

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. LN No. 39 Tahun 2003 TLN No. 4279.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima. LN No. 110 Tahun 2015, TLN No.5699.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. LN No. 154 Tahun 2015, TLN No. 5714.

Sumber Website

Os Law, Beberapa Teori Hukum Tentang Tanggungjawab, diakses dari <https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/>, pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 18.29 wita.